



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 8, TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelesaikan piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi penagihannya dan penanggung hutang tetap tidak dapat dilunasi hutangnya kepada Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan upaya penghapusan piutang daerah dari pembukuan maupun hak tagih;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6332) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 33) ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210) ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementrian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 3);

25. Peraturan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Restribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Piutang Daerah adalah Piutang uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau badan.
8. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

9. Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau Pemetong Retribusi tertentu;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa uang dan denda;

20. Tanda

20. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas retribusi daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah yang terhutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, Kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam (surat ketetapan retribusi daerah, surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar dan Surat Ketetapan retribusi kurang bayar tambahan);
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD, Surat Tagihan Retribusi Daerah/STRD, serta Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar/SKRDKB dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/SKRDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
25. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
26. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
27. Majelis pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyelesaian kerugian daerah;
28. Bendaharawan ada'ah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada Bupati;
29. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang undangan yang berlaku.

30.PSBDT

30. PSBDT adalah piutang sementara belum dapat ditagih;
31. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penghapusan Piutang Daerah adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan piutang daerah; dan
 - b. menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang daerah yang benar dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif.
- (2) Tujuan Penghapusan Piutang Daerah adalah untuk :
 - a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Jenis Piutang Daerah Pasal 3

- (1) Jenis piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. piutang Pajak Daerah;
 - b. piutang Retribusi Daerah; dan
 - c. piutang Daerah lainnya.
- (2) Jenis piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang adalah jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Jenis piutang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang adalah jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Jenis piutang Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan adalah jenis piutang Daerah lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Kadaluwarsa Penagihan Piutang Daerah Pasal 4

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dihapuskan, apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dan diberikan terhadap wajib pribadi dan wajib pajak Badan dengan syarat tertentu.

(2) Masa

- (2) Masa kadaluwarsa Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- piutang pajak Daerah adalah setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - piutang retribusi Daerah adalah setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - piutang Daerah Lainnya adalah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya piutang Daerah Lainnya.

Pasal 5

- Kadaluwarsa penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, tertangguh apabila:
 - diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

- Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, tertangguh apabila:
 - diterbitkan Surat Teguran; atau
 - ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Kadaluarsa penagihan piutang daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang piutang daerah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang piutang daerah lainnya secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib piutang daerah lainnya dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang piutang daerah lainnya dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang piutang daerah lainnya secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib piutang daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Syarat Penghapusan Piutang Daerah
yang Sudah Kadaluarsa

Pasal 8

- (1) Terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang sudah mencapai masa kadaluarsa dapat dilakukan tindakan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Untuk piutang Pajak Daerah atau piutang Retribusi Daerah yang dapat dilakukan penghapusan adalah piutang pajak atau retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. STRD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKRD;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SPPT;
 - g. SKPD;
 - h. SKPT;

i. Surat

- i. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar bertambah.
- (4) Untuk piutang Daerah lainnya yang dapat dilakukan penghapusan adalah piutang daerah yang tercatat dalam neraca Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Syarat Penghapusan Piutang Daerah
yang Belum Kedaluwarsa

Paragraf 1

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Pajak/Penangguna
Pajak/Retribusi Daerah Pribadi dan Badan

Pasal 9

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum mencapai masa kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan, apabila tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap wajib pajak/penanggung pajak/retribusi Daerah pribadi dan wajib pajak/penanggung pajak/retribusi Daerah Badan dengan syarat tertentu.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Pajak/Penangguna
Pajak/Retribusi Daerah Pribadi

Pasal 10

Syarat tertentu untuk Wajib Pajak/Penangguna Pajak/Retribusi Daerah pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;
- b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak atau retribusi atau piutang Daerah lainnya;
- c. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
- d. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;

e.wajib

- e. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- f. wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya;
- g. objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- h. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sudah kadaluwarsa;
- i. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah; atau
- j. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Pajak/Penanggung

Pajak/Retribusi Daerah Badan

Pasal 11

Syarat tertentu untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. wajib Pajak atau Wajib Retribusi Daerah bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan;
- b. objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- c. wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya;
- d. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau retribusi Daerah sudah kadaluwarsa;
- e. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah; atau
- f. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Tagih Piutang Daerah

Lainnya Pribadi atau Badan

Pasal 12

Syarat tertentu untuk wajib tagih Piutang Daerah lainnya Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), adalah sebagai berikut:

a.wajib

- a. wajib tagih Piutang Daerah lainnya meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;
- b. wajib tagih Piutang Daerah lainnya dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi piutang Daerah lainnya;
- c. wajib tagih Piutang Daerah lainnya menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
- d. wajib tagih Piutang Daerah lainnya terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
- e. wajib tagih Piutang Daerah lainnya tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- f. hak untuk melakukan penagihan Piutang Daerah lainnya sudah kadaluwarsa;
- g. dokumen sebagai dasar penagihan tagih Piutang Daerah lainnya tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. hak Daerah untuk melakukan penagihan tagih Piutang Daerah lainnya tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Penagihan Aktif dalam Penghapusan

Piutang Daerah

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan apabila terhadap Wajib Pajak/Penangguna Pajak atau Wajib Retribusi/Penangguna Retribusi atau Penanggung Utang lainnya telah dilakukan penagihan aktif melalui penerbitan:
 - a. surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lainnya;
 - b. surat paksa; dan
 - c. tindakan penagihan lainnya.

Bagian Kelima

Penelitian Penghapusan Piutang

Pasal 14

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan penelitian penghapusan Piutang Daerah oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk

- (2) Untuk penelitian penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi, dapat dilakukan melalui Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat.
- (3) Untuk penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan per-Wajib Pajak atau kolektif per-Kelurahan/Desa;
- (4) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak/obyek pajak di Daerah yang:
 - a. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - b. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - c. objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya; dan
 - d. wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya.
- (5) Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat per-Wajib Pajak atau kolektif per-Kelurahan.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 15

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Penghapusan

Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 16

- (1) Besaran penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh:

a.bupati

- a. bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang; dan
 - b. bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang.
- (2) Besaran penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan oleh:
- a. bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang; dan
 - b. bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, maka nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan pola PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
- a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang;
 - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per-penanggung utang; dan
 - c. bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per-penanggung utang.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan pola PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
- a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang; dan
 - b. bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Daerah Lainnya

Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 17

- (1) Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), sebelum dihapuskan secara bersyarat dan/atau secara mutlak, untuk dilimpahkan terlebih dahulu pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan piutang Daerah.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilimpahkan dan diurus secara optimal yang dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat dan/atau secara mutlak.

Pasal 18

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atas Piutang Daerah Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah selain piutang TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (2) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengelolaan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
- (3) Usulan penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) selain piutang TPTGR, disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat penetapan penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 20

Pasal 20

Ketentuan mengenai penghapusan piutang TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati membentuk Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Dalam hal penelitian terhadap penanggung utang sebagaimana tercantum dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas penelitian.
- (4) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan diserahkan kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal mengetahui keadaan penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), yang tidak dapat ditagih lagi wajib dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Laporan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menguraikan keadaan penanggung utang untuk menentukan besarnya Piutang Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD setiap minggu pertama akhir tahun anggaran menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Daftar penghapusan Piutang Daerah dan daftar cadangan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD kepada Bupati setiap awal tahun berikutnya.

(3)Daftar

- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak/Retribusi/Piutang Daerah lainnya dan Penanggung Pajak/Retribusi atau Penanggung Utang;
 - b. alamat Wajib Pajak/Retribusi/Piutang Daerah lainnya atau penanggung utang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah/ Piutang Daerah Lainnya;
 - d. jenis Piutang Daerah;
 - e. tahun piutang;
 - f. jumlah Piutang Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan

Pasal 24

- (1) Terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih kembali, sudah kedaluwarsa dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan, wajib ditatausahakan oleh Perangkat Daerah sebagai piutang daerah.
- (2) Terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum kedaluwarsa, setelah dimasukkan dalam daftar cadangan penghapusan piutang daerah oleh Perangkat Daerah, tidak dilakukan lagi tindakan penagihan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya panghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Piutang Daerah lainnya ; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Piutang lainnya tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Batang Hari yang mengatur penghapusan Piutang Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 9-01-2020

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 9-01-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2020 NOMOR : 8